



PENETAPAN

Nomor 372/Pdt.P/2023/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

PENGADILAN AGAMA SUWAWA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

xxx, tempat tanggal lahir Taludaa, 02 September 1997, umur 26 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Kemiri, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon I;**

xxx, tempat tanggal lahir Taludaa, 05 Mei 2003, umur 20 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Kemiri, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon II;**

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 24 November 2023 dengan register perkara Nomor 372/Pdt.P/2023/PA.Sww, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 07 Juli 2020 di Desa Bilungala, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Hal1dari6 Pen No 372/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II (xxx) dan yang menjadi imam akad nikah adalah (xxx);
Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah:
 - 5 Saksi Nikah I : xxx
 - Saksi Nikah II : xxx
3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
- 10 4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus janda;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama xxx;
- 15 6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;
- 20 8. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Suwawa agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;
- 25 9. Bahwa penyebab pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada KUA, dikarenakan para Pemohon menikah secara sirri;
- 30 10. Bahwa tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kepentingan Pengurusan Akta Nikah para Pemohon;

Hal2dari6 Pen No 372/Pdt.P/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Hakim/Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (xxx) dan Pemohon II (xxx) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2020 adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Suwawa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa para Pemohon telah diberikan kesempatan sebanyak dua kali untuk mengajukan bukti untuk menguatkan dalil permohonannya, namun para Pemohon tidak mengajukan bukti, bahkan pada persidangan kedua para Pemohon dengan agenda pembuktian tetap tidak dapat mengajukan bukti;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal3dari6 Pen No 372/Pdt.P/2023/PA.Sww



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Desa Bilungala, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, pada tanggal 07 Juli 2020, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxx, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam bernama xxx, mahar berupa seperangkat alat sholat dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama xxx dan xxx namun para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan buku nikah di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Suwawa selama tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan (Buku II) Edisi Revisi Tahun 2013, dan selama pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan oleh permohonan para Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama tanggal 20 Desember 2023 para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, telah dibacakan permohonan. Pada kesempatan tersebut para Pemohon telah diberikan kesempatan untuk membuktikan permohonannya namun para Pemohon belum siap dengan bukti, kemudian persidangan ditunda pada hari Kamis, tanggal 21 Desemberr 2023 untuk memberikan lagi kesempatan kepada para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, namun para Pemohon tidak dapat mengajukan bukti;

Bahwa oleh karena para Pemohon telah dua kali diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil permohonannya, namun para

Hal4dari6 Pen No 372/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak dapat mengajukan bukti maka Hakim Tunggal menilai para Pemohon tidak mampu untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak mampu membuktikan dalil permohonannya, maka cukup alasan untuk
5 menyatakan permohonan pengesahan nikah para Pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Pasal 11 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah
10 Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang memohon agar biaya perkara ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku, menurut Pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah
15 diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon". Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
20 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, ditentukan bahwa salah satu bidang perkawinan dimaksud adalah Istbat Nikah.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

25 MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000.00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21
30 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H** sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Suwawa, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam

Hal5dari6 Pen No 372/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh **YUSNA M. Koem, S.Ag., M.H.** sebagai panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera,

Hakim,

YUSNA M. Koem, S.Ag., M.H

SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.

Perincian biaya :

	- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	- Proses	: Rp	60.000,00
	- Panggilan	: Rp	400.000,00
10	- PNBP	: Rp	20.000,00
	- Redaksi	: Rp	10.000,00
	- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
	J u m l a h	: Rp	530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal6dari6 Pen No 372/Pdt.P/2023/PA.Sww